

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Media Sosial Youtube dalam Kehidupan Sehari-hari adalah dalam bentuk *cyberbullying*, pelanggaran hak cipta orang lain melalui *cover version* lagu, dan penyebaran berita bohong/*hoax*.
2. Sanksi atas perbuatan penyalahgunaan media sosial dalam perspektif undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah diatur pada Pasal 45A dan Pasal 45B. Sedangkan dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial Youtube, yaitu:
 - a. Cyberbullying, didalam Islam cyberbullying sama saja dengan melakukan perbuatan mengolok-olok, menghina, dan mengancam orang lain, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka termasuk kepada orang yang zalim sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al Hujurat ayat (11)
 - b. Hak cipta cover version lagu, didalam islam permasalahan hak cipta ini sama saja dengan memanfaatkan atau memakan harta orang lain tanpa izin, sama halnya dengan mencuri dan sanksi untuk orang yang mencuri adalah potong tangan, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al Maidah ayat (38)
 - c. Penyebar Berita Hoax, didalam islam sama saja dengan perbuatan fitnah, dan dalam surat Al Baqarah ayat (191) mengatakan bahwa kita boleh

mengusir, memerangi dan membunuh orang yang memfitnah kita karena fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan itu sendiri.

3. Menurut pandangan hukum Islam, penyalahgunaan media sosial dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan karena ditinjau dari aspek *Jarimah*, yaitu Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, niat si pembuat, cara mengerjakannya, segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, dan dari tabiatnya yang khusus.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah disarankan agar lebih tegas lagi menerapkan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan media sosial pada umumnya, dan khususnya media sosial *Youtube*, karena Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perbuatan yang mengusik kehidupan pribadi seseorang sudah termasuk melanggar hak asasi orang yang bersangkutan.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam agar lebih cerdas dalam melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri dan juga dilarang oleh agama Islam.